

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan juga analisa terhadap tradisi larangan menikah suduk waduk yang ada di masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Desa Sidoharjo adalah Desa yang luas dan dipadati penduduk, masyarakatnya yang ramah dan suka bergotong-royong. Dalam pandangan Masyarakat Desa Sidoharjo mengenai larangan pernikahan suduk waduk ada dua persepsi, persepsi yang pertama yaitu masyarakat yang berpendidikan rendah mempercayai adanya larangan pernikahan suduk waduk, Mereka percaya bahwasanya pernikahan suduk waduk merupakan larangan pernikahan yang diajarkan oleh nenek moyang terdahulu yang telah menimbulkan kesialan tersendiri di dalam keluarga kedua mempelai, seperti contoh salah satu dari keluarga ataupun orang tuanya akan meninggal dunia jika pernikahan tersebut dilakukan. Kedua, Masyarakat yang berpendidikan menengah dan tokoh agama mereka tidak mempercayai akan adanya larangan pernikahan suduk waduk, mereka beranggapan bahwasanya tidak ada pernikahan yang akan mendatangkan musibah ataupun bala' yang ada pernikahan akan membuat diri kita merasa bahagia dan mengenai kematian yang disebabkan karena adanya pernikahan suduk waduk tersebut tidaklah benar, bahwasanya kematian, rejeki dan jodoh itu sudah diatur dan ditakdirkan oleh Allah SWT, namun

masyarakat yang tidak mempercayai adanya larangan pernikahan suduk waduk di Desa Sidoharjo tidak melarang masyarakat lain untuk mempercayai akan adanya larangan pernikahan tersebut, mereka tetap menghargai setiap keputusan dan pendapat dari warga Desa Sidoharjo.

2. Faktor yang membuat masyarakat Desa Sidoharjo mempercayai adanya larangan pernikahan suduk waduk karena tradisi tersebut merupakan peninggalan dari nenek moyang terdahulu dan mereka mengikuti tradisi tersebut supaya mereka terhindar dari kesialan. Selain itu sebagian masyarakat Desa Sidoharjo telah mengalami kejadian itu sendiri, sehingga membuat warga Desa Sidoharjo semakin percaya akan adanya larangan pernikahan suduk waduk. Mereka percaya bahwasanya pernikahan suduk waduk telah menimbulkan kesialan tersendiri di dalam keluarga kedua mempelai, seperti contoh salah satu dari keluarga ataupun orang tuanya akan meninggal dunia jika pernikahan tersebut tetap dilakukan.

B. Saran-saran

Dari penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca, antara lain:

1. Masyarakat Desa Sidoharjo hendaknya menilai bahwa pernikahan merupakan bentuk peribadatan kepada Allah SWT. semua yang berbentuk kebaikan ataupun keburukan merupakan ketentuan dari Allah dan sudah diatur oleh syari'at Islam atau kitab Allah. Meskipun sudah menjadi sebuah tradisi, masyarakat Desa Sidoharjo hendaklah menggunakan tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Sebagai tokoh agama hendaklah memberikan penjabaran serta pengertian yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya kepada mereka yang belum begitu paham mengenai ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini dapat memberikan pengertian kepada masyarakat tentang adanya tradisi larangan pernikahan suduk waduk, agar masyarakat tidak melenceng kepada pemahaman semu belaka, sehingga dengan adanya ketegasan ini masyarakat faham mana aturan syari'at Islam dan mana aturan adat.